

**AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
2010**

PERATURAN KPU NOMOR 07 TAHUN 2010

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf v UU Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU dan/atau UU;

Bahwa Pasal 10 ayat (3) huruf v UU Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau UU;

Bahwa ketentuan Pasal 83, Pasal 84, dan 85 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan LN RI Nomor 4865); PKPU Nomor 62 Tahun 2009; PKPU Nomor 06 Tahun 2010.

Dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 diatur tentang :

Audit oleh KAP atas laporan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah audit sesuai prosedur yang disepakati, Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kantor akuntan public berpedoman pada Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh KPU bekerjasama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menambah prosedur sepanjang disetujui oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan KAP.

- CATATAN :**
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2010.
 - Lampiran 24 Halaman.